



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bpr Fianka Rezalina Fatma, bertempat tinggal di Jl Sm Amin No 148 Pekanbaru, Kel. Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh **Andi Christopher, S.H., Dani Pirdiansyah, S.H, M.H., Elvina Elisabeth Uli, S.H., dan Nurul Fajar Muslim, S.H.,M.H.** Pegawai bagian hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/S.K/BPR-FRF/II/2022, Tertanggal 23 Februari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Maret 2022 dibawah register Nomor 62/SK/2022/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Suharti Ningsih, bertempat tinggal di Jl. Gading, RT. 004/RW. 021, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu. Kab Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 02 Maret 2022, yang terdaftar pada tanggal 07 Maret 2022 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan No.Reg Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/ PN Bkn;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 07 Maret 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/ PN Bkn tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua tertanggal 07 Maret 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/ PN Bkn tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/ disidangkan;

Setelah membaca berkas perkara dan telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Setelah mendengarkan Penggugat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 Maret 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan:

CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

Adapun yang diperjanjikan di dalam perjanjian-perjanjian dibawah ini:

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 76 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H. Masrijal, A.Md., SH., M.Kn pada tanggal 12 Desember 2015.
- b. Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 374 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H. Masrijal, A.Md., SH., M.Kn pada tanggal 21 Maret 2017.
- c. Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 20 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nussyirwan Koto., SH., M.Kn pada tanggal 06 Desember 2018.
- d. Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 26 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nuraida., SH., M.Kn pada tanggal 26 November 2019.
- e. Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 013 dibuat dan ditandatangani dibawah tangan pada tanggal 29 Januari 2021.

2. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 76 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H. Masrijal, A.Md., S.H., M.Kn pada **tertanggal 12 Desember 2015**. Kemudian **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan 4 (Empat) kali Addendum berdasarkan **Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 374** dibuat dan ditandatangani dihadapan **Notaris H. Masrijal, A.Md., S.H., M.Kn tertanggal 21 Maret 2017**, **Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 20** dibuat dan ditandatangani dihadapan **Notaris Nussyirwan Koto., S.H., M.Kn tertanggal 06 Desember 2018**, **Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 26** dibuat dan ditandatangani dihadapan **Notaris Nuraida., S.H., M.Kn tertanggal 26 November 2019**, **Akta Addendum Perjanjian Kredit No.** dibuat dan ditandatangani dibawah tangan **tertanggal 29 Januari 2021** dan ditandatangani oleh dan diantara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempatkan **PENGUGAT** sebagai Kreditur dan **TERGUGAT** sebagai Debitur.

3. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 76 Pasal 1, semula **TERGUGAT** mengajukan permohonan kredit kepada **PENGUGAT** dan **PENGUGAT** telah memberikan fasilitas Kredit sebesar **Rp. 85.000.000,-** (delapan puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan kondisi kredit :

- a. Suku Bunga : **21 % secara flat**
- b. Jangka Waktu : 48 Bulan
- c. Terhitung sejak tanggal : 15 Desember 2015 s/d 15 Desember 2019
- d. Provisi : Rp. 85.000,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 85.000,-
- f. Angsuran Kredit : Rp. 3.268.333,-
- g. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,-
- h. Total Angsuran Bulanan : Rp. 3.268.333,-**

4. Bahwa **TERGUGAT** tidak sanggup untuk membayar angsuran kredit dan mengajukan permohonan Resrukturisasi Kredit dengan sisa terhutang sesuai dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit yang terakhir **Nomor 005.- tertanggal 29 Januari 2021** sejumlah **Rp. 87.851.592,-** (delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan syarat dan kondisi kredit:

- a. Suku Bunga : 18% Flat in Arrier (*Anuitas*)
- b. Jangka Waktu : 120 bulan
- c. Terhitung Sejak Tanggal : 29 Januari 2021 s/d 29 Januari 2031
- d. Provisi : Rp. 0,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 0,-
- f. Biaya Notaris : Rp. 0,-
- g. Angsuran Kredit : Rp 2.049.871,-
- h. Administrasi Tabungan : Rp 10.000,-
- i. Total Angsuran Bulanan: Rp 2.086.538,-**
- j. Apabila wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan, maka akan dikenakan denda sebesar **0.5% (Nol Koma Lima Persen)** dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan, dengan perhitungan **0.5% (Nol Koma Lima Persen) * Rp 2.049.871 = Rp 10.249 x 30 hari = Rp 307.470,-** maka denda

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan perhari sekitar Rp 10.249,- (sepuluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

- k. Jika Debitur menunggak 30 (Tiga puluh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan Gugatan, sita jaminan ke pengadilan negeri atau Pelelangan (parate eksekusi) pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Addendum Perjanjian Kredit Nomor 374 tertanggal 21 Maret 2017 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 20 tertanggal 6 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tertanggal 26 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 005 tertanggal 29 Januari 2021 menjelaskan untuk menjamin agar Debitur membayar hutangnya kepada Kreditur menurut sebagaimana mestinya, baik hutang yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini maupun hutang-hutang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain berupa apapun yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antar Debitur dan Kreditur, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada, maka Debitur dan/atau pemilik menyerahkan agunan berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berupa **"Sertifikat Hak Milik Nomor: 307/Lubuk Sakai, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-02-1991, No: 23491/1991. Terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Desa Lubuk Sakai terdaftar atas nama Nyonya SUHARTI NINGSIH"**;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Addendum Perjanjian Kredit Nomor 374 tertanggal 21 Maret 2017 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 20 tertanggal 6 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tertanggal 26 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 005 tertanggal 29 Januari 2021 mengenai **Peristiwa Cidera Janji**, apa bila terjadi hal-hal:
- Ayat (2)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaian DEBITUR untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini membayar kembali angsuran pembayaran tepat waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bagi KREDITUR, bahwa DEBITUR melalaikan kewajibannya, untuk hal ini DEBITUR dan KREDITUR sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

Ayat (3)

Apabila Debitur tidak melaksanakan Kewajiban Pembayaran / Pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Fasilitas yang diberikan oleh Kreditur.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Addendum Perjanjian Kredit Nomor 374 tertanggal 21 Maret 2017 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 20 tertanggal 6 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tertanggal 26 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 005 tertanggal 29 Januari 2021 mengenai **Akibat Peristiwa Cidera Janji**, diterangkan:

Ayat (2)

Jika DEBITUR menunggak 30 (Tiga Puluh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka KREDITUR (BANK) akan melakukan Gugatan atau Pelelangan pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban DEBITUR untuk membayar seluruh tunggakan Bunga, Pokok dan Denda hingga pelunasan kredit.

Ayat (6)

Apabila DEBITUR tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus terhadap sesuatu atau peristiwa yang tersebut dalam Pasal 5, maka KREDITUR akan melakukan Gugatan atau Pelelangan pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban DEBITUR untuk membayar seluruh tunggakan Bunga, Pokok dan Denda hingga pelunasan kredit.

Ayat (8)

Seluruh tunggakan pokok, tunggakan bunga yang timbul dari proses Gugatan hingga pelelangan akan dipotong dari hasil penjualan lelang dan apabila tidak mencukupi, Debitur / Penjamin dengan ini mengikatkan diri tetap bertanggungjawab melunasi sisanya.

Ayat (9)

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn



Apabila Kreditur melakukan Gugatan dan atau pelepasan (parate eksekusi) maka seluruh biaya-biaya yang timbul ditanggung oleh Debitur.

Ayat (13)

Debitur sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan yang ada di wilayah hukum Indonesia selama perjanjian kredit ini berlangsung atau pun setelah perjanjian kredit ini berakhir. Apabila debitur mempublikasikan perselisihan antara debitur kreditur melalui media masa, media cetak, dan atau media online maka debitur sepakat akan membayar kerugian immaterial minimal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (14)

Debitur sepakat membayar seluruh biaya panjar perkara apabila debitur ingin berdamai dengan kreditur.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Addendum Perjanjian Kredit Nomor 374 tertanggal 21 Maret 2017 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 20 tertanggal 6 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tertanggal 26 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 005 tertanggal 29 Januari 2021 mengenai **Pernyataan**, menyatakan:

Ayat (1)

Debitur sewaktu-waktu bersedia dan memberi izin kepada Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk masuk ke dalam tiap-tiap perkarangan agunan kredit yang diberikan oleh Debitur kepada Bank, untuk melakukan pemasangan sticker, penyemprotan, pengecatan dan/atau papan pengumuman pada tiap-tiap agunan kredit yang diberikan Debitur guna pelunasan kredit.

Ayat (4)

Bilamana kredit tidak dibayar pada waktu yang ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan kredit ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk mana permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, Debitur dan pemilik jaminan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan agunan/mengosongkan agunan yang dijadikan sebagai jaminan berdasarkan akta ini.



9. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."

10. Bahwa adapun hal yang dilanggar oleh **TERGUGAT** yaitu:

1. Bahwa **PENGUGAT** telah berulang kali **memperingatkan, menghubungi, mengunjungi dan juga menyurati TERGUGAT**, akan tetapi sampai diajukannya Gugatan ini **TERGUGAT** tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang telah menunggak **180 hari**. Sehingga dapat mengganggu perjalanan bisnis Bank **PENGUGAT** dan menimbulkan kerugian.

2. Bahwa Debitur telah menunggak baik secara berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut hingga Gugatan ini timbul.

3. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal **01 Maret 2022**, **TERGUGAT** berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar **Rp. 113.190.533,-** (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Baki Debet	: Rp.	89.918.073,-	
Pinalty	: Rp.	896.181,-	
Kewajiban Bunga	: Rp.	14.943.657,-	
Bunga Berjalan	: Rp.	1.675.824,-	
Denda	: Rp.	8.783.798,-	+
Jumlah	: Rp.	113.190.533,-	

4. Bahwa **TERGUGAT** tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajiban hutang kreditnya.

11. Dari perbuatan **TERGUGAT** dengan tidak melunasi hutangnya tersebut, **PENGUGAT** mengalami kerugian senilai sebesar **Rp. 113.190.533,-** (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:



"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

13. Bahwa dalam proses penyelesaian Permasalahan yang ditimbulkan oleh **TERGUGAT**, Perlu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh **PENGUGAT**, dalam hal proses sita jaminan, biaya proses penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

14. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh **Tergugat** tersebut dan untuk menjaga kepentingan Hukum **Penggugat**, oleh karena **Tergugat** tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti **Tergugat** telah melakukan **Cidera Janji (Wanprestasi)** kepada **Penggugat**, maka dengan ini **Penggugat** memohon agar Majelis Hakim Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan wanprestasi;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **PENGUGAT** dan adanya kekhawatiran **TERGUGAT** memindah tangankan/mengalihkan/mengasingkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggung jawab guna menghindarkan tuntutan **PENGUGAT**, maka sangat beralasan bagi **PENGUGAT** memohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan (*conserve Beslag*) atas benda jaminan berupa:

- **Sertifikat Hak Milik Nomor: 307/Lubuk Sakai**, seluas **2.500 m²** (dua ribu lima ratus meter persegi), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-02-1991, **No: 23491/1991**. Terletak di **Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Desa Lubuk Sakai** terdaftar atas nama Nyonya **SUHARTI NINGSIH**;

16. Bahwa Gugatan **PENGUGAT** ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut diatas **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meyatakan Perjanjian Kredit Nomor 76 Tanggal 15 Desember 2015 sah dan berkekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak yang bertandatangan.
3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap **PENGGUGAT** serta Memerintahkan **TERGUGAT** untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati 9okum9d;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh kewajiban baik tunggakan pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda kepada **PENGGUGAT** sebesar sebesar **Rp. 113.190.533,-** (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi.
5. Menyatakan sah bahwa Jaminan berupa: **Sertifikat Hak Milik Nomor: 307/Lubuk Sakai**, seluas **2.500 m²** (dua ribu lima ratus meter persegi), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-02-1991, **No: 23491/1991**. Terletak di **Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Desa Lubuk Sakai** terdaftar atas nama Nyonya **SUHARTI NINGSIH**,
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh **PENGGUGAT**, dalam hal proses sita jaminan, biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** atau siapa saja yang menguasai atau menempati benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/9okum9da diatasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 307/Lubuk Sakai**, seluas **2.500 m²** (dua ribu lima ratus meter persegi), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-02-1991, **No: 23491/1991**. Terletak di **Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Desa Lubuk Sakai** terdaftar atas nama Nyonya **SUHARTI NINGSIH**. Untuk segera mengosongkan jaminan tersebut, sesuai dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 005 tertanggal 29 Januari 2021 Pasal 12 ayat (4). Apabila **TERGUGAT** tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka pihak **PENGGUGAT** dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya dengan biaya ditanggung oleh **TERGUGAT**;
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari **TERGUGAT** lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara ini sepenuhnya kepada **TERGUGAT**.
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, kasasi, maupun verzet.
11. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya perkara yang timbul baik dalam Gugatan, eksekusi maupun pelelangan umum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya **Andi Christopher, S.H., Dani Pirdiansyah, S.H, M.H., Elvina Elisabeth Uli, S.H., dan Nurul Fajar Muslim, S.H.,M.H.** dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk itu, walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut dua kali berturut-turut, Tergugat telah dipanggil melalui risalah panggilan tanggal 10 Maret 2022, tanggal 25 Maret 2022 dan tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Majelis dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 76 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H.Masrijal,A.M.d,S.H., M.Kn, pada tanggal 15 Desember 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 374 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H.Masrijal,A.Md, S.H.,M.Kn, pada tanggal 21 Maret 2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Addendum Perjanjian Kredit Nomor 20 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nusyirwan Koto,S.H., M.Kn pada tanggal 06 Desember 2018, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nuraida,S.H.,M.Kn, pada tanggal 26 November 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Addendum Perjanjian Kredit No.013 dibuat dan ditandatangani dibawah tangan pada tanggal 29 Januari 2021, diberi tanda P-5;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Tabel Angsuran yang membuktikan Tergugat tertunggak dan Informasi Pelunasan Kredit, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Lubuk Sakai, seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 02-02-1991 Nomor 23491/1991 terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri Desa Lubuk Sakai terdaftar atas nama Nonya Suharti Ningsih, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek jaminan dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 22 Juni 2022, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 Juni 2022, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *aquo* diputus tanpa hadirnya Tergugat, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan begitu saja karena harus dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa adapun yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat adalah berupa :

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 76 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H. Masrijal, A.Md., SH., M.Kn pada tanggal 12 Desember 2015;
- b. Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 374 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H. Masrijal, A.Md., SH., M.Kn pada tanggal 21 Maret 2017;
- c. Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 20 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nusyirwan Koto., SH., M.Kn pada tanggal 06 Desember 2018;
- d. Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 26 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nuraida., SH., M.Kn pada tanggal 26 November 2019;
- e. Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 013 dibuat dan ditandatangani dibawah tangan pada tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 76 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H. Masrijal, A.Md., S.H., M.Kn pada **tertanggal 12 Desember 2015**. Kemudian **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan 4 (Empat) kali Addendum berdasarkan **Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 374** dibuat dan ditandatangani dihadapan **Notaris H. Masrijal, A.Md., S.H., M.Kn tertanggal 21 Maret 2017, Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 20** dibuat dan ditandatangani dihadapan **Notaris Nusyirwan Koto., S.H., M.Kn tertanggal 06 Desember 2018, Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 26** dibuat dan ditandatangani dihadapan **Notaris Nuraida., S.H., M.Kn tertanggal 26 November 2019, Akta Addendum Perjanjian Kredit No.013** dibuat dan ditandatangani dibawah tangan **tertanggal 29 Januari 2021** dan ditandatangani oleh dan diantara **Penggugat** dan **Tergugat** (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian telah menempatkan **Penggugat** sebagai Kreditur dan **Tergugat** sebagai Debitur;

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 76 Pasal 1, semula **Tergugat** mengajukan permohonan kredit kepada **Penggugat** dan **Penggugat** telah memberikan fasilitas Kredit sebesar **Rp. 85.000.000,-** (delapan puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan kondisi kredit :

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suku Bunga : **21 % secara flat**
- b. Jangka Waktu : 48 Bulan
- c. Terhitung sejak tanggal : 15 Desember 2015 s/d 15 Desember 2019
- d. Provisi : Rp. 85.000,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 85.000,-
- f. Angsuran Kredit : Rp.3.268.333,-
- g. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,-
- h. Total Angsuran Bulanan : Rp. 3.268.333,-**

Bahwa **Tergugat** tidak sanggup untuk membayar angsuran kredit dan mengajukan permohonan Resrukturisasi Kredit dengan sisa terhutang sesuai dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit yang terakhir **Nomor 013.- tertanggal 29 Januari 2021** sejumlah **Rp. 87.851.592,-** (delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan syarat dan kondisi kredit:

- a. Suku Bunga : 18% Flat in Arrier (*Anuitas*)
- b. Jangka Waktu : 120 bulan
- c. Terhitung Sejak Tanggal : 29 Januari 2021 s/d 29 Januari 2031
- d. Provisi : Rp. 0,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 0,-
- f. Biaya Notaris : Rp 0,-
- g. Angsuran Kredit : Rp 2.049.871,-
- h. Administrasi Tabungan : Rp 10.000,-
- i. Total Angsuran Bulanan : Rp 2.086.538,-**

Apabila wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan, maka akan dikenakan denda sebesar **0.5% (nol koma lima persen)** dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan, dengan perhitungan **0.5% (nol koma lima persen) * Rp 2.049.871 = Rp 10.249 x 30 hari = Rp 307.470,-** maka denda keterlambatan perhari sekitar Rp 10.249,- (sepuluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

Jika Debitur menunggak 30 (Tiga puluh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan Gugatan, sita jaminan ke pengadilan negeri atau Pelelangan (parate eksekusi) pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Addendum Perjanjian Kredit Nomor 374 tertanggal 21 Maret 2017 sebagaimana telah diubah dengan Addendum

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor 20 tertanggal 6 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tertanggal 26 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 005 tertanggal 29 Januari 2021 menjelaskan untuk menjamin agar Debitur membayar hutangnya kepada Kreditur menurut sebagaimana mestinya, baik hutang yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini maupun hutang-hutang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain berupa apapun yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antar Debitur dan Kreditur, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada, maka Debitur dan/atau pemilik menyerahkan agunan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa **"Sertifikat Hak Milik Nomor: 307/Lubuk Sakai, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-02-1991, No: 23491/1991. Terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Desa Lubuk Sakai terdaftar atas nama Nyonya Suharti Ningsih"**;

Bahwa **Penggugat** telah berulang kali **memperingatkan, menghubungi, mengunjungi dan juga menyurati Tergugat**, akan tetapi sampai diajukan Gugatan ini **Tergugat** tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya yang telah menunggak **180 hari**. Sehingga dapat mengganggu perjalanan bisnis Bank **Penggugat** dan menimbulkan kerugian.

Bahwa Debitur telah menunggak baik secara berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut hingga Gugatan ini timbul.

Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal **01 Maret 2022, Tergugat** berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar **Rp. 113.190.533,-** (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Baki Debet	: Rp.	89.918.073,-
Pinalty	: Rp.	896.181,-
Kewajiban Bunga	: Rp.	14.943.657,-
Bunga Berjalan	: Rp.	1.675.824,-
Denda	: Rp.	8.783.798,- +
Jumlah	: Rp.	113.190.533,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Tergugat** tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajiban hutang kreditnya.

Dari perbuatan Tergugat dengan tidak melunasi hutangnya tersebut, Penggugat mengalami kerugian senilai sebesar Rp. 113.190.533,- (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa dalam proses penyelesaian Permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat, Perlu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya proses penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim Negeri Bangkinang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu :

1. Apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ?
2. Apakah perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa pada Pasal 1233 Bw menyatakan "*tiap-tiap perikatan di lahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*" selanjutnya menurut Mr.Dr.H.F.Vallmar mengatakan bahwa perikatan itu ada selama seseorang (debitur) itu harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum perdata terhadap perjanjian tersebut dibedakan atas 3 golongan pihak yaitu :

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
3. Pihak ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw menyatakan sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw tersebut di atas pada pokoknya perjanjian harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa syarat formil dari suatu perjanjian dimana para pihak yang sepakat mengadakan perjanjian tersebut haruslah memiliki kebebasan berkehendak (*overeenstemende wilsverklaring*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor 76 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H.Masrijal,A.M.d,S.H., M.Kn, pada tanggal 15 Desember 2015, bukti P.2 berupa Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 374 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H.Masrijal,A.Md, S.H.,M.Kn, pada tanggal 21 Maret 2017, bukti P.3 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor 20 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nusyirwan Koto,S.H., M.Kn pada tanggal 06 Desember 2018, bukti P.4 berupa Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nuraida,S.H.,M.Kn, pada tanggal 26 November 2019 dan bukti P.5 berupa Akta Addendum Perjanjian Kredit No.013 dibuat dan ditandatangani dibawah tangan pada tanggal 29 Januari 2021 diketahui Tergugat yang tidak sanggup membayar angsuran kredit dan mengajukan Restrukturisasi dengan sisa terhutang sejumlah **Rp. 87.851.592,-** (delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan syarat dan kondisi kredit:

- a. Suku Bunga : 18% Flat in Arrier (*Anuitas*)
- b. Jangka Waktu : 120 bulan
- c. Terhitung Sejak Tanggal : 29 Januari 2021 s/d 29 Januari 2031
- d. Provisi : Rp. 0,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 0,-
- f. Biaya Notaris : Rp 0,-
- g. Angsuran Kredit : Rp 2.049.871,-

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Administrasi Tabungan : Rp 10.000,-

i. **Total Angsuran Bulanan : Rp 2.086.538,-**

dan pada poin lainnya dituliskan dan disepakati bahwa guna menjamin seluruh pembayaran kembali segala sesuatu yang terhutang oleh Debitur (Tergugat) kepada Bank (Penggugat) berdasarkan fasilitas Kredit Debitur dan/atau Penjamin/Pemilik Jaminan telah memberikan jaminan menjadi atau tetap kepada Bank (Penggugat);

Dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan pertama mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu Apakah perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ?

Bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa dan adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan *wanprestasi*, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Tabel Angsuran yang membuktikan Tergugat tertunggak dan Informasi Pelunasan Kredit ternyata Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat;

Bahwa, dalam hal ini terhadap perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikannya, karenanya terhadap Tergugat haruslah dinyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang didukung dengan alat bukti yang sah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 76 Tanggal 15 Desember 2015 sah dan berkekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak yang bertandatangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor 76 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H.Masrijal,A.M.d,S.H., M.Kn, pada tanggal 15 Desember 2015, bukti P.2 berupa Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 374 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H.Masrijal,A.Md, S.H.,M.Kn, pada tanggal 21 Maret 2017, bukti P.3 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor 20 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nussyirwan Koto,S.H., M.Kn pada tanggal 06 Desember 2018, bukti P.4 berupa Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nuraida,S.H.,M.Kn, pada tanggal 26 November 2019 dan bukti P.5 berupa Akta Addendum Perjanjian Kredit No.013 dibuat dan ditandatangani dibawah tangan pada tanggal 29 Januari 2021 diketahui Tergugat yang tidak sanggup membayar angsuran kredit dan mengajukan Restrukturisasi dengan sisa terhutang sejumlah **Rp. 87.851.592,-** (delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan syarat dan kondisi kredit:

- a. Suku Bunga : 18% Flat in Arrier (*Anuitas*)
- b. Jangka Waktu : 120 bulan

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terhitung Sejak Tanggal : 29 Januari 2021 s/d 29 Januari 2031
- d. Provisi : Rp. 0,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 0,-
- f. Biaya Notaris : Rp. 0,-
- g. Angsuran Kredit : Rp. 2.049.871,-
- h. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,-
- i. **Total Angsuran Bulanan : Rp. 2.086.538,-**

dan pada poin lainnya dituliskan dan disepakati bahwa guna menjamin seluruh pembayaran kembali segala sesuatu yang terhutang oleh Debitur (Tergugat) kepada Bank (Penggugat) berdasarkan fasilitas Kredit Debitur dan/atau Penjamin/Pemilik Jaminan telah memberikan jaminan menjadi atau tetap kepada Bank (Penggugat), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat serta Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 (tiga) macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Tabel Angsuran yang membuktikan Tergugat tertunggak dan Informasi Pelunasan Kredit ternyata Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 berisi Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban baik tunggakan pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 113.190.533,- (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur jika debitur gagal memenuhi isi dari perjanjian / tidak dapat memenuhi prestasi, maka pihak kreditur mempunyai hak sebagai berikut:

A. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
- C. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergaeding*);
- D. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
- E. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Bahwa Penggugat telah menguraikan kewajiban Tergugat untuk membayar hutangnya per Februari 2022 baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 113.190.533,- (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan jumlah mana masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi atas prestasi yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 berisi menyatakan sah bahwa Jaminan berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor: 307/Lubuk Sakai, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-02-1991, No: 23491/1991. terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Desa Lubuk Sakai terdaftar atas nama Nyonya Suharti Ningsih, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Addendum Perjanjian Kredit Nomor 374 tertanggal 21 Maret 2017 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 20 tertanggal 6 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tertanggal 26 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 005 tertanggal 29 Januari 2021 menjelaskan untuk menjamin agar Debitur membayar hutangnya kepada Kreditur menurut sebagaimana mestinya, baik hutang yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini maupun hutang-hutang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain berupa apapun yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antar Debitur dan Kreditur, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada, maka Debitur dan/atau pemilik menyerahkan agunan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa "Sertifikat Hak Milik Nomor: 307/Lubuk Sakai, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-02-1991, No: 23491/1991 terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Desa Lubuk Sakai terdaftar atas nama

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Suharti Ningsih", sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 berisi menghukum Tergugat untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat merincikan mengenai adanya biaya tambahan atas perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap petitum angka 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 berisi memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada di atasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 307/Lubuk Sakai, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-02-1991, No: 23491/1991. Terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Desa Lubuk Sakai terdaftar atas nama Nyonya Suharti Ningsih. Untuk segera mengosongkan jaminan tersebut, sesuai dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 005 tertanggal 29 Januari 2021 Pasal 12 ayat (4). Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya dengan biaya ditanggung oleh Tergugat, oleh karena petitum angka 5 dikabulkan maka terhadap petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 berisi Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang mendesak, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 8 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 9 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 10 berisi menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, kasasi, maupun verzet, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka terhadap petitum angka 10 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 11 berisi menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul baik dalam Gugatan, eksekusi maupun pevelangan umum, oleh karena petitum angka 9 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 11 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat, Pasal 1233 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 76 Tanggal 15 Desember 2015 sah dan berkekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak yang bertandatangan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat serta Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban baik tunggakan pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 113.190.533,- (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi;
6. Menyatakan sah bahwa Jaminan berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor: 307/Lubuk Sakai, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-02-1991, No: 23491/1991. Terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Desa Lubuk Sakai terdaftar atas nama Nyonya Suharti Ningsih;
7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berikut apa yang ada diatasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 307/Lubuk Sakai, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-02-1991, No: 23491/1991. Terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Desa Lubuk Sakai terdaftar atas nama Nyonya Suharti Ningsih. Untuk segera mengosongkan jaminan tersebut, sesuai dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 005 tertanggal 29 Januari 2021 Pasal 12 Ayat (4). Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya dengan biaya ditanggung oleh Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.2.358.000, (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2022**, oleh kami, **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 7 Maret 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kuasa Penggugat, pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	900.000,00
PNBP	: Rp.	30.000,00
Sita Jaminan	: Rp.	1.328.000,00
Meterai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 2.358.000,00-
Terbilang : dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah